



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA
dan
BUPATI MALAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. Penyertaan modal daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas) dan/atau pemanfaatan modal usaha daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
6. Bupati adalah Bupati Malaka.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT. Bank NTT adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT dimaksudkan untuk mendorong dan memajukan BUMD untuk peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan penerimaan Daerah.
- (2) Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III PRINSIP DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah ini dilakukan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan modal daerah pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.

BAB IV JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berjumlah Rp. 50.000.000.000,- (limapuluhmilyard rupiah).

BAB V PENGANGGARANDAN PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Penganggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah);

- c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliyard Rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliyard Rupiah); dan
- e. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliyard Rupiah);

BAB VI MEKANISME PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

Mekanisme pengajuan penyertaan modal daerah sebagai berikut:

- a. Harus mendapat persetujuan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD;
- b. PT. Bank NTT mengajukan permohonan kepada Bupati;
- c. Bupati membentuk tim untuk mengkaji permohonan yang diajukan PT. Bank NTT;
- d. Hasil pengkajian tim disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi persetujuan/penolakan;
- e. Bupati memerintahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan pembahasan terhadap rekomendasi persetujuan, selanjutnya dianggarkan dalam penyusunan Rancangan APBD atau perubahan APBD; dan
- f. penyertaan modal daerah harus dibuat dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank NTT setelah penetapan APBD atau perubahan APBD.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak merupakan prosentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dalam bentuk deviden;

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memerintahkan auditor internal dan/atau auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan melalui penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD..

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 8 September 2016

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 8 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,



DONATUS BERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2016 NOMOR 17
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR: 17/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 17 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Keberhasilan pelaksanaan otonomi Daerah, diwujudkan dengan adanya kemandirian Daerah dalam hal membiayai penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berbagai upaya untuk mewujudkan kemandirian Daerah tersebut perlu terus dilakukan, antara lain melalui optimalisasi penggalan dan pemanfaatan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki Daerah, terutama yang dapat memberi kontribusi yang sangat penting bagi peningkatan pendapatan daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dan secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah.

Optimalisasi penggalan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah tidak saja dapat memenuhi kebutuhan biaya bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetapi juga terutama berpengaruh sangat besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah. Oleh karena itu upaya penggalan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah, tidak saja harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi juga oleh seluruh komponen pelaku pembangunan yang ada di Daerah, baik itu orang pribadi, badan usaha maupun kelompok masyarakat lainnya.

Upaya pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah tidak saja melalui pemungutan berbagai pajak dan retribusi tetapi juga dapat melalui pelaksanaan investasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Investasi permanen sebagai salah satu bentuk dari investasi jangka panjang dapat berupa penyertaan modal daerah pada BUMD.

Sumber dana bagi penyertaan modal daerah kepada BUMD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk dapat dianggarkannya penyertaan modal daerah tersebut, perlu adanya penetapan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) adalah melalui penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dapat diperoleh keuntungan yang dapat menambah penerimaan bagi Daerah.

Yang dimaksud dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*) adalah pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh penyertaan modal daerah dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR 21